



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152  
Telepon 0341-491447, Faksimil 0341-485121

WEBSITE : [tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id](http://tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL: [bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id](mailto:bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id)

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
Nomor : B-344 /Kpts/KP.230/H.4.2/5/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA BALAI PENGUJIAN  
STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang andal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta menjaga efektifitas penerapan pengendalian intern atas pengelolaan keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang andal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
  - c. bahwa pejabat dan/atau pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat tentang Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN 2023
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut "Tim PIPK" dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim PIPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Tim Penerapan PIPK:
    - a. bertanggung jawab melaksanakan pengendalian intern yang memadai atas pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Balai Pengujian Standar Tanaman Pemanis dan Serat; dan
    - b. mengelola, memelihara dan memutakhirkan dokumentasi penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
  2. Tim Penilai PIPK:
    - a. membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
    - b. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penialaian;
    - c. melaksanakan penilaian pengendalian intern;
    - d. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
    - e. menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
    - f. memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
- KETIGA** : Tim PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari susunan keanggotaan sebagai berikut:
- Penanggung Jawab** : Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si  
Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Pemanis dan Serat
- Pelaksana** :  
**Ketua** : Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP, M.Sc  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Anggota** :  
**Tim Penerapan** : 1. Sri Muntiasih, S. Sos  
Pengadministrasi Keuangan, Sub Kelompok Tata Usaha  
2. Luthfi Ayunawati, A.Md  
Calon Teknisi Litkayasa, Petugas BMN,

Sub Kelompok Tata Usaha

3. Eka Setyawati, S.E

Pengelola SIMAK BMN, Sub Kelompok Tata Usaha

4. Dwi Sulistyowati, S. AP

Bendahara Pengeluaran, Sub Kelompok Tata Usaha

5. Drs. Zainul Arifin

Bendahara Penerimaan, Sub Kelompok Tata Usaha

Tim Penilai

- :
1. Hadi Sunarko  
Koordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga,  
Sub Kelompok Tata Usaha
  2. Fitri Setia Puspa Rini, A.Md  
Arsiparis Mahir, Sub Kelompok Tata Usaha
  3. Agnestiyan Putri Ilmawati, S.E.  
Analisis Kepegawaian Ahli Muda,  
Sub Kelompok Tata Usaha

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang,  
pada tanggal 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si  
NIP. 19741115 200003 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Indonesia;
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ;
3. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
4. Yang Bersangkutan